

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5. 1. Hasil Penelitian

5. 1. 1. Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Menurut data yang diperoleh yakni berupa opini Wajar Dengan Pengecualian yang dikeluarkan oleh BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketujuh hal yang dikecualikan tersebut yakni sebagai berikut.

1. Terdapat sisa UUDP pada kas di bendahara pengeluaran TA 2005-2006 sebesar Rp1.046.017.273,00 tidak berupa kas liquid. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran harus menyetor seluruh sisa kas yang ada ke kas daerah. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo pada bendahara pengeluaran yang belum disetorkan, maka jumlah sisa kas tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai kas di bendahara pengeluaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja”. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan membiayai kegiatan

pemerintahan. Kas termasuk dalam klasifikasi aset lancar, dimana aset tersebut diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas pengelolaan piutang daerah yaitu belum didasarkan pada pencatatan dan rekonsiliasi yang baik dan belum didukung data yang memadai di antaranya perincian objek dan subjek pajak yang jelas. Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.306.591.298,61. Kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas pengelolaan piutang daerah yaitu nilai piutang belum menyajikan seluruh nilai piutang yang timbul pada tahun 2017 dan belum ada rekonsiliasi antara OPD dengan bidang Akuntansi atas nilai piutang tahun 2017 yang disajikan. Selain itu nilai piutang PBB-P2 yakni sebesar Rp267.716.535,00 terjadi masalah yakni terkait dengan dengan data objek pajak yang belum akurat, nilai piutang PBB-P2 belum disajikan secara rinci per nama wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, pada Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual – 11 paragraf 38 mengatakan bahwa “Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi

tersebut secara potensial dapat menyesatkan”. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa “Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”; Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 18 ayat (3) poin (h) menyatakan bahwa, “Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian”; Pasal 31 huruf (b) menyatakan bahwa, “Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data; dan Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa, “Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendali intern serta transaksi dan kejadian penting”.

3. Penyajian investasi permanen pada PD Purin Lewo sebesar Rp2.920.578.117,77 tidak didukung dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit oleh auditor independen.

Berdasarkan aturan, laporan perusahaan daerah harus diaudit untuk mengetahui bagaimana kinerja dari perusahaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran 1.07 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pernyataan Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 36 (b) Metode ekuitas yang menyatakan dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap; Paragraf 37 menyatakan penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan (d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4. Terdapat kelemahan pengendalian rekonsiliasi data aset tetap per 31 Desember 2016 antara Bidang Aset, Bidang Akuntansi dengan SKPD dan inventarisasi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum dilakukan. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.08, PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 15 menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud; mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; Paragraf 18 yang menyatakan bahwa pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah; Paragraf 28 yang menyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya

perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat barang-barang. Inventarisasi dilakukan untuk menyempurnakan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, lampiran 1.07 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Paragraf 15 menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud; mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; Paragraf 18 yang menyatakan bahwa pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah; Paragraf 28 yang menyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum memiliki kebijakan Akuntansi terkait Pendapatan dan Belanja yang direalisasikan tanpa melalui rekening kas daerah. Lain-lain pendapatan yang sah-LO dan beban jasa tersebut belum termasuk pendapatan dan beban yang berasal dari Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah penerima dana BOS. Data riil pendapatan dan beban dana BOS dari seluruh sekolah belum tersedia. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata belum menyajikan pendapatan, belanja, beban dana BOS serta sisa Kas Dana Bos dan Aset tetap yang bersumber dari dana BOS per 31 Desember 2017. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 327 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah.”; Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan keempat narasumber yakni Bapak Damianus Boli SE, M.Si selaku Kepala Bidang

Akuntansi, Ibu Adriana Agatha O. Ubas SS, MM selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan, Ibu Santi Pasaribu selaku Staf Sub Bidang Akuntansi dan Pembinaan, dan Bapak Theodorus Ratu selaku Staf Sub Bidang Pelaporan menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lembata sudah siap dan telah menerapkan basis akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kesiapan ini dibuktikan dengan penjelasan mereka yang sangat baik terkait dengan pengertian basis akrual, kelebihan dan kekurangan dari basis akrual berdasarkan pengalaman saat bekerja.

Kelebihan dan kekurangan yang dijelaskan narasumber yakni sebagai berikut. Menurut **Bapak Damianus**, *"Untuk kelebihan yang ada dari basis akrual yakni menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk kekurangannya yakni bahwa basis akrual lebih rumit"*. Dijelaskan lagi oleh **Ibu Santi**, *"Sementara sekarang dengan basis akrual, mencatat juga dengan realisasi uang tunai tapi yang belum ada realisasi uang tunai juga itu harus dicatat. Jadi pencatatannya lebih lengkap. Untuk kekurangannya mungkin ada banyak dokumen-dokumen yang harus dibuat"*. Sedikit berbeda untuk kekurangan dari basis akrual menurut **Ibu Adriana**, *"Menurut saya, kelebihannya yakni lebih transparan, yang dulunya kita tidak bisa lihat posisi beban dibayar dimuka misalnya, karena memang lebih nampak disitu. Kalau basis kas dan kas menuju akrual itu beban dibayar dimuka itu tidak kelihatan, pendapatan diterima dimuka juga tidak kelihatan tapi untuk sekarang*

*sudah kelihatan. Sedangkan untuk kekurangan menurut saya tidak ada, bagus malah karena lebih transparan sehingga kekurangannya tidak terpikirkan”. Dan Menurut **Bapak Theodorus**, “Kelebihannya itu transaksi yang terjadi itu tidak dilupakan. Kekurangannya tidak terlalu ada tapi tergantung siapa yang mengerjakannya”.*

Menindaklanjuti dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, pemerintah daerah Kabupaten Lembata pun turut memiliki peraturannya terkait dengan laporan keuangan yakni Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata, dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

Pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrua. Laporan keuangan tersebut merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran dan disusun untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang terjadi selama satu periode pelaporan.

Berikut ini penulis sajikan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 5.1
Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lembata tahun 2017 berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010

No	Unsur	PP No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan	Sesuai	Tidak sesuai
Laporan Realisasi Anggaran					
1	Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan	PSAP 02 Paragraf 8 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	Laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk satu periodenya.	√	
2	Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan uang yang digunakan	PSAP 02 Paragraf 9 Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup d. Mata uang pelaporan, dan e. Satuan angka yang digunakan	Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi sudah cukup jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, namun ada satu item yang dianggap perlu namun tidak dicantumkan, berikut informasinya: a. Nama entitas atau sarana entitas identifikasi lainnya b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup d. – e. Satuan angka yang digunakan		√
3	Periode pelaporan	PASP 02 Paragraf 10 Penyajian realisasi anggaran sekurang-kurangnya disajikan sekali dalam setahun	Penyajian laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya disajikan satu tahun satu kali.	√	
4	Penyajian pos-pos dalam anggaran	PSAP 02 Paragraf 13 Laporan Realisasi Anggaran sekurang-	Pos-pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran meliputi	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

	laporan realisasi	kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut pendapatan-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Penyajian klasifikasi pendapatan	PSAP 02 Paragraf 16 Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	√	
6	Pengakuan pendapatan-LRA	PSAP 02 Paragraf 21-22 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	Pengakuan pendapatan-LRA pada laporan realisasi anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Lembata yaitu pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah	√	
7	Penyajian transfer masuk	PSAP 02 Paragraf 23 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata mengelompokkan transfer masuk meliputi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi.	√	
8	Pelaksanaan akuntansi anggaran	PSAP 02 Paragraf 24 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Lembata dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

9	Pengakuan belanja	PSAP 02 Paragraf 31-32 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.	√	
10	Penyajian klasifikasi belanja	PSAP 02 Paragraf 34 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. PSAP 02 Paragraf 39 Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut: a. Belanja operasi • Belanja pegawai • Belanja barang • Bunga • Subsidi • Hibah • Bantuan sosial b. Belanja modal • Belanja aset tetap • Belanja aset lainnya c. Belanja tak terduga	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata menyajikan klasifikasi belanja sesuai dengan PSAP 02 paragraf 34.dan paragraf 39.	√	
11	Penyajian transfer keluar	PSAP 02 Paragraf 40 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.	Transfer keluar yang disajikan adalah transfer bagi hasil pendapatan yang meliputi transfer bagi hasil pendapatan ke desa.	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

12	Penyajian surplus/defisit-LRA	PSAP 02 Paragraf 47-49 Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan 35 belanja selama satu periode pelaporan. Dan defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja tersebut dicatat dalam pos surplus/defisit	√	
13	Penyajian klasifikasi pembiayaan	PSAP 02 Paragraf 50 Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah. Pembiayaan dikelompokkan menjadi 2 yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.	Pembiayaan Pemerintah daerah Kabupaten Lembata dikelompokkan menjadi dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan	√	
14	Pengakuan penerimaan pembiayaan	PSAP 02 Paragraf 52 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah	√	
15	Akuntansi penerimaan pembiayaan	PSAP 02 Paragraf 53 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).	√	
16	Pengakuan pengeluaran pembiayaan	PSAP 02 Paragraf 56 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah	√	
17	Penyajian pendanaan neto	PSAP 02 Paragraf 58 - 59 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah	Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan tersebut dicatat dalam pos pembiayaan neto.	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

		dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.			
18	Penyajian sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	PSAP 02 Paragraf 60-61 SiLPA/SiLPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata mencatat selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pada SiLPA/SiKPA.	√	
No	Unsur	PP No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan	Sesuai	Tidak sesuai
Laporan Arus Kas					
1	Penyajian klasifikasi komponen arus kas	PSAP 03 Paragraf 15 Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode	Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris	√	
2	Penyajian komponen arus masuk kas	PSAP 03 Paragraf 23 Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan bagian laba perusahaan negara /daerah dan investasi lainnya, penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar	Penyajian komponen arus kas masuk Pemerintah daerah Kabupaten Lembata sesuai dengan PSAP 03 Paragraf 23	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

		biasa, dan penerimaan transfer.			
3	Penyajian komponen-komponen arus keluar kas dari aktivitas operasi	PSAP 03 Paragraf 24 Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, pembayaran hibah, pembayaran bantuan sosial, pembayaran tak terduga, pembayaran bagi hasil pajak, retribusi, pendapatan lainnya dan pembayaran kejadian luar biasa.	Komponen arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, pembayaran hibah, pembayaran bantuan sosial, pembayaran tak terduga, pembayaran bagi hasil pajak, retribusi, pendapatan lainnya dan pembayaran kejadian luar biasa.	√	
4	Penyajian komponen-komponen arus kas masuk aktivitas investasi	PSAP 03 Paragraf 29 Arus masuk dari aktivitas investasi terdiri dari: penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari divestasi, penjualan investasi dalam bentuk sekuritas	Arus masuk dari aktivitas investasi terdiri dari: penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari divestasi, penjualan investasi dalam bentuk sekuritas	√	
5	Penyajian komponen-komponen arus kas keluar aktivitas investasi	PSAP 03 Paragraf 30 Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas kembali kepada perusahaan negara.	Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.	√	
6	Penyajian komponen-komponen arus masuk kas dari aktivitas	PSAP 03 Paragraf 33 Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang penerimaan dari utang	Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang obligasi, penerimaan	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

	pendanaan	obligasi, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, penerimaan	kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, penerimaan kembali kepada perusahaan negara.		
7	Penyajian komponen-komponen arus keluar dari aktivitas pendanaan	PSAP 03 Paragraf 34 Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: pembayaran pokok utang luar negeri, pembayaran pokok utang obligasi, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.	Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: pembayaran pokok utang luar negeri, pembayaran pokok utang obligasi, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara	√	
8	Penyajian komponen-komponen arus masuk kas dari aktivitas transitoris	PSAP 03 Paragraf 36 Arus masuk kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.	Arus masuk kas dari aktivitas transitoris sudah mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang	√	
No	Unsur	PP No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan	Sesuai	Tidak sesuai
NERACA					
1	Penyajian posisi keuangan	PSAP 01 Paragraf 44 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu	Laporan neraca menyajikan posisi keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Lembata mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.	√	
2	Penyajian klasifikasi aset dan kewajiban	PSAP 01 Paragraf 45 Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata mengklasifikasikan aset lancar dan non lancar		√

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

		asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.	sedangkan mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek sedangkan kewajiban jangka panjang tidak disajikan dalam neraca		
3	Penyajian pos-pos dalam neraca	PSAP 01 Paragraf 49 Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas.	Neraca menyajikan pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas.		√
4	Penyajian klasifikasi investasi jangka panjang	PSAP 01 Paragraf 58 Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.	Penyajian investasi jangka panjang Pemerintah daerah Kabupaten Lembata meliputi investasi non permanen dan investasi permanen.	√	
5	Penyajian klasifikasi aset tetap	PSAP 01 Paragraf 64 Aset tetap terdiri dari: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan	Aset tetap yang disajikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lembata terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan serta akumulasi penyusutan	√	
6	Penyajian dana cadangan	PSAP 01 Paragraf 65 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata tidak memiliki dana cadangan, namun tetap mengklasifikasikan dana cadangan dalam neraca	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

		relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.	sehingga dapat dikatakan sesuai.		
7	Penyajian pos kewajiban jangka pendek	PSAP 01 Paragraf 76-77 Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjamna, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka pendek.	Penyajian pos kewajiban jangka pendek Pemerintah daerah Kabupaten Lembata meliputi utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka dan utang belanja.	√	
8	Penyajian pos kewajiban jangka panjang	PSAP 01 Paragraf 78 kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka panjang.	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata tidak menyajikan pos kewajiban jangka panjang dalam neraca.		√
9	Penyajian klasifikasi persediaan	PSAP 05 Paragraf 6 Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.	Persediaan Pemerintah daerah Kabupaten Lembata meliputi: a. Persediaan barang habis pakai b. Persediaan bahan /material c. Persediaan barang lainnya	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

10	Penyajian klasifikasi investasi jangka pendek	PSAP 06 Paragraf 10 Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut: dapat segera diperjualbelikan /dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan beresiko rendah.	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata tidak menyajikan investasi jangka pendek dalam neraca.		
11	Penyajian klasifikasi investasi jangka panjang	PSAP 06 Paragraf 13 Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan non permanen.	Klasifikasi investasi jangka panjang Pemerintah daerah Kabupaten Lembata yakni investasi permanen dan nonpermanen	√	
12	Penyajian klasifikasi aset tetap	PSAP 07 Paragraf 7 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap sebagai berikut: a. Tanah b. Peralatan dan mesin c. Gedung dan bangunan d. Jalan, irigasi, dan jaringan e. Aset tetap lainnya, dan f. Konstruksi dalam pengerjaan	Aset tetap yang diklasifikasikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lembata yakni : a. Tanah b. Peralatan dan mesin c. Gedung dan bangunan d. Jalan, irigasi, dan jaringan e. Aset tetap lainnya, dan f. Konstruksi dalam pengerjaan	√	
13	Penyajian klasifikasi kewajiban	PSAP 09 Paragraf 11 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan dalam kewajiban jangka panjang.	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek tetapi tidak menyajikan kewajiban jangka panjang dalam neraca		

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

No	Unsur	PP No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan	Sesuai	Tidak sesuai
Laporan Operasional					
1	Penyajian pos-pos dalam laporan operasional	PSAP 12 Paragraf 11 Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.	Laporan operasional Pemerintah daerah Kabupaten Lembata menggambarkan pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO	√	
2	Penyajian informasi dalam laporan operasional	PSAP 12 Paragraf 12 Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan.	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata menyajikan laporan operasional yang diidentifikasi sudah cukup jelas informasi tentang nama entitas, cakupan entitas pelaporan, periode pelaporan, dan satuan angka uang yang digunakan sedangkan mereka tidak mengidentifikasi nama mata uang pelaporan dalam laporan operasional.		√
3	Penyajian pos-pos dalam laporan operasional	PSAP 12 Paragraf 13 Struktur laporan operasional mencakup pos-pos berikut: pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa & surplus/defisit-LO	Pos-pos yang disajikan dalam laporan operasional meliputi pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non operasi, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO	√	
4	Klasifikasi penyajian akuntansi pendapatan-LO	PSAP 12 Paragraf 25 Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata menyajikan klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

		menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah		
5	Penyajian surplus dan defisit dari kegiatan operasional	PSAP 12 Paragraf 44 Selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam surplus/defisit kegiatan operasional.	Selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan sudah dicatat dalam surplus/defisit kegiatan operasional.	√	
6	Penyajian surplus/defisit dari kegiatan non operasional	PSAP 12 Paragraf 45-46 Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah menyajikan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional seperti surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.	√	
7	Penyajian pos luar biasa	PSAP 12 Paragraf 48 Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah menyajikan pos luar biasa terpisah dari pos-pos lainnya dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa	√	
8	Penyajian surplus/defisit-LO	PSAP 12 Paragraf 51 Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang	Penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non	√	

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 5.1

		antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kegiatan luar biasa.	operasional dan kejadian luar biasa dicatat dalam pos surplus/defisit-LO		
--	--	---	--	--	--

Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah menerapkan basis akrual secara baik, namun perlu diperhatikan lagi untuk menyajikan secara lengkap akun-akun dalam setiap laporan keuangan sehingga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK dengan lima pengecualian yang ada.

Dalam wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa akun yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Menurut **Bapak Damianus**, *”Selama ini kita tidak mempunyai utang ke pihak ke tiga dan sebagainya yang jangka waktunya lebih dari satu tahun sehingga hanya disajikan jangka pendek saja”*. Menurut **Ibu Adriana**, *“Selama ini kita tidak mempunyai utang ke pihak ke tiga dan sebagainya yang jangka waktunya lebih dari satu tahun sehingga hanya disajikan jangka pendek saja”*.

Selain itu terkait dengan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mereka juga memberikan pendapat. Menurut **Bapak Damianus**, *”Kondisi dari pos-pos yang dikecualikan tersebut memang belum bisa. Misalnya aset, yang terelalisasi belum diselesaikan seperti tanah. Pencatatan aset untuk tanah tidak disebutkan luasnya.*

Selain itu juga, masalah aset lain juga seperti dana BOS yang pada tahun ini baru dilakukan pencatatan dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah Atas dapat dana dari provinsi). Aset-aset yang ada disekolah ini masih belum tercatat dengan baik, selama ini memang diambil data dari sekolah tetapi belum dicek keberadaannya apakah yang dilaporkan memang ada atau tidak di sekolah sehingga aset-aset tersebut belum dilaporkan dalam laporan keuangan tetapi diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait jumlah aset dari sekolah tetapi belum disajikan dalam neraca”.

Menurut **Ibu Adriana**, *“Faktor yang paling utama menurut saya adalah kas. Kita belum bisa sampai WTP karena penatausahaan kas-nya kita itu masih terkontaminasi dengan kasus yang lama yang belum bisa diambil langkah yang pasti untuk menangani masalah itu sehingga digantung terus. Untuk tahun berjalan penatausahaan kas sudah baik hanya itu tadi masalahnya, masih terkontaminasi dengan kasus lama. Selain itu ditambah dengan faktor-faktor lain dan pengecualian lain yang ada, tetapi menurut saya faktor kas yang menjadi penyebab utamanya. Untuk tahun 2017 sendiri ternyata ada satu SKPD yang terlambat menyeter”*

Menurut **Ibu Santi**, *“WDP itu karena kita memang masih punya kas di bendahara pengeluaran yang sangat besar. Sehingga dari segi pengelolaan bisa dikatakan bahwa bendahara pengeluaran tidak taat dimana posisi yang seharusnya pada akhir tahun kas di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran itu harus nol. Tapi*

*kenyataannya kas di bendahara pengeluaran itu besar sekali, namun itu sebenarnya adalah bawaan dari tahun 2006. Waktu itu mungkin ada temuan-temuan namun bendaharanya tidak proaktif untuk melakukan saran-saran yang diberikan oleh BPK sehingga terbawa sampai sekarang. Namun untuk tahun 2017 ada juga satu SKPD yang belum juga menyetorkan kas di bendahara pengeluaran. Sehingga untuk 2017 juga ada kas yang memang belum di setorkan. Itu kas dari bendahara penerimaan dan juga bendahara pengeluarannya memang belum disetorkan". Dan terakhir menurut **Bapak Theodorus**, "Yang paling besar itu untuk tahun kemarin ada lima pengecualian itu. Yang sekarang sedang kita kerjakan itu Dana BOS dan aset."*

Selain itu juga, mereka mengakui bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan dari BPK itu seperti aset, dana BOS dan lebih ditekankan pada masih adanya kas di bendahara pengeluaran yang sangat besar. Dijelaskan lebih lanjut mengenai aset oleh Bapak Damianus bahwa aset belum sepenuhnya diselesaikan, dan terkait dana BOS selama ini datanya diambil dari sekolah namun belum dilakukannya pengecekan keberadaannya, apakah ada atau tidak di sekolah. Aset-aset di sekolah tersebut sudah diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan namun belum disajikan dalam neraca. Dijelaskan lagi oleh ibu Adriana dan ibu Santi bahwa faktor yang paling utama dari kelima pengecualian itu yakni kas, karena penatausahaan-nya masih terkontaminasi dengan kasus lama dimana pemerintah daerah Kabupaten Lembata masih punya

kas di bendahara pengeluaran yang terbawa dari tahun 2006 selain itu juga pada tahun yang bersangkutan yakni 2017 pun ternyata ada satu SKPD yang terlambat menyetor.

5. 1. 2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Lembata

Dalam menunjang keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual, maka sudah seharusnya pemerintah daerah harus dapat melakukan pembenahan diri yang berkaitan dengan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Dengan adanya basis akrual ini diharapkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah lebih dapat mengungkapkan informasi-informasi yang relevan dalam upaya pengambilan keputusan, mewujudkan transparansi dan akuntabel pengelolaan keuangannya dalam sektor publik.

Dari hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut. Menurut **Bapak Damianus**, *"Masalah yang dihadapi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari staf yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi"*, dan **Bapak Theodorus** mengatakan bahwa, *"Orang-orang yang bekerja untuk ini misalnya di SKPD-SKPD itu kebanyakan bukan orang akuntansi. Bisa dikatakan bahwa faktor SDM, right man on a right place"*. Menurut **Ibu Adriana**, *"Masalah SDM ini diakibatkan karena orang-orang yang telah dipersiapkan dalam hal ini mereka yang pernah mengikuti BIMTEK*

terkait aplikasi ini sudah dimutasikan ke bidang atau kantor lain, sehingga pada tahun 2015 dimana basis akrual diterapkan, orang baru yang bekerja sehingga belum memiliki pengalaman”. Ditambahkan lagi oleh **Ibu Santi** bahwa, *“Masalah SDM ini dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk para pegawai”*.

Sedangkan untuk faktor aplikasi yakni Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebagai berikut. Dijelaskan oleh **Ibu Adriana** bahwa, *”Sekitar 5%, jadi kalau 100% berarti baru 5% yang sudah tersebar di SKPD yang ada di dekat sini mereka pakai mekanisme. Karena kita belum pakai website, kita masih pakai alat pancar sinyal. Ada beberapa SKPD sudah memakai aplikasi SIKPD yang sama seperti di sini hanya aplikasinya tidak berpusat di sini lagi sehingga mengerjakan aplikasi itu di kantornya sendiri”*. dan **Ibu Santi** menambahkan bahwa, *“Sudah ada titik terang karena di tahun 2018 ini, sekarang terkait aplikasi sudah ada beberapa SKPD yang sudah terintegrasi seperti setwa, sekda, bapedda, inspektorat dan dinkes”*.

Faktor terakhir yakni kurangnya tenaga IT. Menurut **Bapak Damianus**, *“Ketika aplikasi mengalami error atau ketika mereka ingin menambah atau mengurangi menu pada aplikasi, mereka tidak bisa langsung mengerjakannya karena tidak ada tenaga IT. Tenaga IT yang ada di SKPD dalam hal ini operator latarbelakang pendidikannya*

bukan dari orang yang berpendidikan komputer tapi masih umum setidaknya bisa menguasai komputer saja". Menurut Bapak Theodorus, "SKPD-SKPD banyak yang mempekerjakan KSO untuk bekerja sebagai operator karena pegawai yang ada tidak bisa mengoperasikannya". Ditambahkan lagi oleh Ibu Santi, "Karena sudah dilakukan pendampingan yang lebih rutin, istilahnya hubungan kita dengan provinsi kan sama-sama pakai aplikasi SIPKD jadi kalau ada kesulitan kita langsung kontak mereka."

5. 2. Pembahasan

Merujuk pada ketujuh pengecualian dalam opini Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan kepada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata yakni sebagai berikut.

1. Masalah sisa UUDP pada kas di bendahara pengeluaran TA 2005-2006 sebesar Rp1.046.017.273,00 seharusnya berupa kas liquid. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2), maka pada akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran harus menyetor seluruh sisa kas yang ada ke kas daerah. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo yang belum disetorkan, maka jumlah sisa kas tersebut bisa saja berpotensi untuk disalahgunakan. Selain itu juga, masalah ini seharusnya bisa segera diproses melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Kemudian Surat Keputusan Pembebanan yang

diterbitkan oleh Majelis TPTGR akan menjadi dasar pencatatan ke perkiraan Aset Lainnya- Piutang TPTGR yang merupakan aset non lancar. Agar masalah tidak menjadi berlarut maka perlu dilakukan pemeriksaan kas secara berkala.

2. Masalah pengendalian intern yang signifikan atas pengelolaan piutang daerah seharusnya dicatat dan direkonsiliasi secara baik dan didukung berdasarkan data yang memadai di antaranya perincian objek dan subjek pajak yang jelas. Tujuan dari pengendalian intern dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan. Pengendalian intern yang dimaksudkan yakni suatu proses yang integral dengan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Penyajian investasi permanen pada PD Purin Lewo sebesar Rp2.920.578.117,77 tidak didukung dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan dari perusahaan daerah seharusnya disajikan secara jelas dan terperinci sehingga dapat diperoleh informasi

apakah perusahaan daerah tersebut mendapatkan keuntungan atau malah mengalami kerugian dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4. Terdapat kelemahan pengendalian rekonsiliasi data aset tetap per 31 Desember 2016 antara Bidang Aset, Bidang Akuntansi dengan SKPD dan inventarisasi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum dilakukan. Hal ini disebabkan oleh OPD belum optimal dalam melakukan penatausahaan aset tetap sehingga mengakibatkan aset tetap yang disajikan tidak diyakini kewajarannya. Salah satu tujuan dari inventarisasi adalah untuk mengamankan aset daerah, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Lembata belum optimal dalam melakukan pengamanan, belum tertib dalam melakukan pencatatan, pembaharuan data dan melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang menjadi aset daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum memiliki kebijakan Akuntansi terkait Pendapatan dan Belanja yang direalisasikan tanpa melalui rekening kas daerah. Lain-lain pendapatan yang sah-LO dan beban jasa tersebut belum termasuk pendapatan dan beban yang berasal dari Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah penerima dana BOS. Data riil pendapatan dan beban dana BOS dari seluruh sekolah belum tersedia. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai

tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata belum menyajikan pendapatan, belanja, beban dana BOS serta sisa Kas Dana Bos dan Aset tetap yang bersumber dari dana BOS per 31 Desember 2017.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yakni untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata.

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi dimana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini seperti dikatakan oleh Tudor & Mutiu, 2006 (Ferryono, 2017) basis akrual yaitu basis yang transaksinya dicatat pada saat pemesanan dilaksanakan, terdapat penyerahan barang, atau jasa telah diberikan tanpa memperhatikan apakah kas (atau piutang) sudah benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, dan beban dicatat pada saat menerima barang atau jasa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pemerintah daerah Kabupaten Lembata sudah mulai menerapkan basis akrual. Kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Lembata ini ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan daerah yakni Peraturan Bupati Lembata Nomor

22 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata, dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

Pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Laporan keuangan tersebut merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran dan disusun untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang terjadi selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan yang disajikan dalam tabel 5.1, ditemukan beberapa akun dalam laporan keuangan yang tidak disajikan sehingga disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lembata belum sepenuhnya menerapkan basis akrual seperti yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut narasumber akun-akun bersangkutan yang tidak disajikan, salah satunya dalam neraca, tidak sajikan akun kewajiban jangka panjang. Alasannya karena mereka tidak memiliki utang kepada pihak lain yang lebih dari dua belas bulan, sehingga tidak dicantumkan akun tersebut.

Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah menurut Muhammad (Riyani, 2017), tidak lepas dari peran

satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut mulai dari (a) faktor Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, latar belakang pendidikan; (b) Faktor organisasi seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan; (c) Faktor situasional seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual serta ukuran dari satuan kerja tersebut (Noname, 2017).

Dalam perjalanan penerapan basis akrual ini, pemerintah daerah Kabupaten Lembata pun menemui beberapa masalah yakni Sumber Daya Manusia, Keterbatasan tersedianya aplikasi dan kurangnya tenaga IT yang dimiliki. Masalah-masalah yang dihadapi ini sesuai dengan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual menurut Muhammad di atas, seperti dari faktor Sumber Daya Manusia, faktor organisasi dan faktor situasional.

Selain itu terkait opini Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan dari BPK itu seperti aset, dana BOS dan lebih ditekankan pada masih adanya kas di bendahara pengeluaran yang sangat besar yang terbawa dari tahun 2006 selain itu juga pada tahun yang bersangkutan yakni 2017 pun ternyata ada satu SKPD yang terlambat menyetor.